

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan wajib untuk menyelenggarakan dan mengatur sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di setiap instansi masing-masing (Suwanda, 2019). Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Indika et al., 2020).

Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dapat dicapai melalui penyampaian laporan keuangan yang baik sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Kusaeri et al., 2022). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), laporan keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam satu periode anggaran dan sebagai informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan menjadi bahan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan keyakinan yang tepat melalui opini atas informasi yang telah disajikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang ada (Amelia & Halim, 2021). Jika seluruh kriteria terpenuhi, maka opini wajar wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diterbitkan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini tentunya menjadi sebuah prestasi yang harus dipertahankan dan dioptimalkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun disamping itu, BPK mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, BPK menyatakan bahwa masih terdapat 8.116 (51,8%) permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp17,33 triliun, 7.020 (44,8%) permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan 538 (3,4%) permasalahan terkait ketidakhematan, ketidaefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,04 triliun.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya agar dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 memiliki lima unsur pengendalian. Pertama, lingkungan pengendalian yaitu mengenai kondisi internal dalam instansi pemerintah secara keseluruhan dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian. Kedua, penilaian risiko yaitu penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran dari instansi pemerintah. Ketiga, kegiatan pengendalian yaitu mengenai tindakan untuk mengatasi risiko. Keempat, informasi dan komunikasi yaitu dalam mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan. Kelima, pemantauan sebagai *monitoring* dan menilai kualitas dari kinerja sistem pengendalian.

Sistem pengendalian intern pemerintah digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dari paket reformasi keuangan negara menuju *good governance* atau tata kelola yang baik (Kricy & Martati Simbel, 2021). Dalam ranah sektor publik, sistem pengendalian intern pemerintah digunakan sebagai pemantau kinerja pemerintah dan pemeriksaan akuntabilitas (Amelia & Halim, 2021). Balai Pemasarakatan sebagai salah satu organisasi sektor publik di bidang pamasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013. Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2022, Kumparan menerbitkan berita yang menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto berkesempatan meraih satu di antara tujuh kriteria penghargaan yaitu predikat terbaik II sebagai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022 Pagu dibawah 10 Milyar Rupiah. Hal ini menunjukkan tata kelola anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto semakin baik dari waktu ke waktu salah satunya didukung dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik. Meskipun Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto berhasil memperoleh penghargaan tersebut, tetapi dari hasil pemeriksaan BPK pada lingkungan pemerintah pusat masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada penelitian Kusmandhani (2015) juga menunjukkan bahwa dari lima unsur pengendalian implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di KPPN Jakarta IV sudah berjalan efektif namun tetap harus melakukan perbaikan di beberapa parameter yaitu pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi akan menjadi hambatan

implementasi sistem pengendalian intern pemerintah karena unsur-unsur pengendalian intern merupakan bagian integral yang terkait satu sama lain.

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P) dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar berjalan tertib, terkendali, serta efisien dan efektif (Indraprakoso et al., 2019). Pentingnya penyelenggaraan pengendalian dilakukan yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan optimal (Hindriani et al., 2012). Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan pada bagian tata usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto. Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah tidak lepas dari penerapan manajemen risiko sebagai respon mengenai risiko sehingga dapat membantu mengelola risiko yang telah ditetapkan yang kemudian dikelola menjadi aktivitas pengendalian. Pengendalian harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian yang dilakukan berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan (Damayanti & Khotijah, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mampu menganalisis dan menjelaskan terkait penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto.
2. Mampu menganalisis dan menjelaskan hambatan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam praktek kerja yang sebenarnya.

2. Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi kepada pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal sistem pengendalian intern pemerintah.